



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penataan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pemerintah Kota Palembang telah mengajukan permohonan rekomendasi pembentukan unit pelaksana teknis satuan pendidikan kepada Gubernur;
 - b. bahwa sesuai Surat Gubernur Sumatera Selatan tertanggal 19 Desember 2017 Nomor 061/3094/VI/2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, pembentukan unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pendidikan dinyatakan tidak memenuhi kriteria pembentukan unit pelaksana teknis daerah dan selanjutnya dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan;
 - c. bahwa dalam hal membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan Pendidikan diwilayahnya, dapat dibentuk koordinator wilayah kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator dengan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 4 Desember 2017 nomor 061/10395/OTDA hal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di kecamatan;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tercantum dalam tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c dan dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan.

Mengingat.....

tdmi
4/01 2019

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6);
 6. Peraturan Walikota Palembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 48);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Palembang.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Palembang.

6. Bidang.....

6. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Palembang.
7. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan Kota Palembang.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang.
10. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
11. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
12. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan adalah pejabat fungsional atau pegawai aparatur sipil negara lainnya yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 2

UPTD Dinas Pendidikan berupa satuan Pendidikan yang terdiri dari;

- a. UPT Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar;
- b. UPT Satuan Pendidikan TK Negeri, terdiri atas:
 1. TK Negeri Pembina I
 2. TK Negeri Pembina II
- c. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri atas :

1 .	SDN	1	Palembang
2 .	SDN	2	Palembang
3 .	SDN	3	Palembang
4 .	SDN	4	Palembang
5 .	SDN	5	Palembang
6 .	SDN	6	Palembang
7 .	SDN	7	Palembang
8 .	SDN	8	Palembang
9 .	SDN	9	Palembang
10 .	SDN	10	Palembang
11 .	SDN	11	Palembang
12 .	SDN	12	Palembang
13 .	SDN	13	Palembang
14 .	SDN	14	Palembang
15 .	SDN	15	Palembang
16 .	SDN	16	Palembang
17 .	SDN	17	Palembang
18 .	SDN	18	Palembang
19 .	SDN	19	Palembang
20 .	SDN	20	Palembang
21 .	SDN	21	Palembang
22 .	SDN	22	Palembang

23. SDN.....

23	.	SDN	23	Palembang
24	.	SDN	24	Palembang
25	.	SDN	25	Palembang
26	.	SDN	26	Palembang
27	.	SDN	27	Palembang
28	.	SDN	28	Palembang
29	.	SDN	29	Palembang
30	.	SDN	30	Palembang
31	.	SDN	31	Palembang
32	.	SDN	32	Palembang
33	.	SDN	33	Palembang
34	.	SDN	34	Palembang
35	.	SDN	35	Palembang
36	.	SDN	36	Palembang
37	.	SDN	37	Palembang
38	.	SDN	38	Palembang
39	.	SDN	39	Palembang
40	.	SDN	40	Palembang
41	.	SDN	41	Palembang
42	.	SDN	42	Palembang
43	.	SDN	43	Palembang
44	.	SDN	44	Palembang
45	.	SDN	45	Palembang
46	.	SDN	46	Palembang
47	.	SDN	47	Palembang
48	.	SDN	48	Palembang
49	.	SDN	49	Palembang
50	.	SDN	50	Palembang
51	.	SDN	51	Palembang
52	.	SDN	52	Palembang
53	.	SDN	53	Palembang
54	.	SDN	54	Palembang
55	.	SDN	55	Palembang
56	.	SDN	56	Palembang
57	.	SDN	57	Palembang
58	.	SDN	58	Palembang
59	.	SDN	59	Palembang
60	.	SDN	60	Palembang
61	.	SDN	61	Palembang
62	.	SDN	62	Palembang
63	.	SDN	63	Palembang
64	.	SDN	64	Palembang
65	.	SDN	65	Palembang
66	.	SDN	66	Palembang
67	.	SDN	67	Palembang
68	.	SDN	68	Palembang
69	.	SDN	69	Palembang
70	.	SDN	70	Palembang
71	.	SDN	71	Palembang
72	.	SDN	72	Palembang
73	.	SDN	73	Palembang
74	.	SDN	74	Palembang
75	.	SDN	75	Palembang

76. SDN.....

76	.	SDN	76	Palembang
77	.	SDN	77	Palembang
78	.	SDN	78	Palembang
79	.	SDN	79	Palembang
80	.	SDN	80	Palembang
81	.	SDN	81	Palembang
82	.	SDN	82	Palembang
83	.	SDN	83	Palembang
84	.	SDN	84	Palembang
85	.	SDN	85	Palembang
86	.	SDN	86	Palembang
87	.	SDN	87	Palembang
88	.	SDN	88	Palembang
89	.	SDN	89	Palembang
90	.	SDN	90	Palembang
91	.	SDN	91	Palembang
92	.	SDN	92	Palembang
93	.	SDN	93	Palembang
94	.	SDN	94	Palembang
95	.	SDN	95	Palembang
96	.	SDN	96	Palembang
97	.	SDN	97	Palembang
98	.	SDN	98	Palembang
99	.	SDN	99	Palembang
100	.	SDN	100	Palembang
101	.	SDN	101	Palembang
102	.	SDN	102	Palembang
103	.	SDN	103	Palembang
104	.	SDN	104	Palembang
105	.	SDN	105	Palembang
106	.	SDN	106	Palembang
107	.	SDN	107	Palembang
108	.	SDN	108	Palembang
109	.	SDN	109	Palembang
110	.	SDN	110	Palembang
111	.	SDN	111	Palembang
112	.	SDN	112	Palembang
113	.	SDN	113	Palembang
114	.	SDN	114	Palembang
115	.	SDN	115	Palembang
116	.	SDN	116	Palembang
117	.	SDN	117	Palembang
118	.	SDN	118	Palembang
119	.	SDN	119	Palembang
120	.	SDN	120	Palembang
121	.	SDN	121	Palembang
122	.	SDN	122	Palembang
123	.	SDN	123	Palembang
124	.	SDN	124	Palembang
125	.	SDN	125	Palembang
126	.	SDN	126	Palembang
127	.	SDN	127	Palembang
128	.	SDN	128	Palembang

129. SDN.....

129	. SDN	129	Palembang
130	. SDN	130	Palembang
131	. SDN	131	Palembang
132	. SDN	132	Palembang
133	. SDN	133	Palembang
134	. SDN	134	Palembang
135	. SDN	135	Palembang
136	. SDN	136	Palembang
137	. SDN	137	Palembang
138	. SDN	138	Palembang
139	. SDN	139	Palembang
140	. SDN	140	Palembang
141	. SDN	141	Palembang
142	. SDN	142	Palembang
143	. SDN	143	Palembang
144	. SDN	144	Palembang
145	. SDN	145	Palembang
146	. SDN	146	Palembang
147	. SDN	147	Palembang
148	. SDN	148	Palembang
149	. SDN	149	Palembang
150	. SDN	150	Palembang
151	. SDN	151	Palembang
152	. SDN	152	Palembang
153	. SDN	153	Palembang
154	. SDN	154	Palembang
155	. SDN	155	Palembang
156	. SDN	156	Palembang
157	. SDN	157	Palembang
158	. SDN	158	Palembang
159	. SDN	159	Palembang
160	. SDN	160	Palembang
161	. SDN	161	Palembang
162	. SDN	162	Palembang
163	. SDN	163	Palembang
164	. SDN	164	Palembang
165	. SDN	165	Palembang
166	. SDN	166	Palembang
167	. SDN	167	Palembang
168	. SDN	168	Palembang
169	. SDN	169	Palembang
170	. SDN	170	Palembang
171	. SDN	171	Palembang
172	. SDN	172	Palembang
173	. SDN	173	Palembang
174	. SDN	174	Palembang
175	. SDN	175	Palembang
176	. SDN	176	Palembang
177	. SDN	177	Palembang
178	. SDN	178	Palembang
179	. SDN	179	Palembang
180	. SDN	180	Palembang
181	. SDN	181	Palembang

182. SDN.....

182	.	SDN	182	Palembang
183	.	SDN	183	Palembang
184	.	SDN	184	Palembang
185	.	SDN	185	Palembang
186	.	SDN	186	Palembang
187	.	SDN	187	Palembang
188	.	SDN	188	Palembang
189	.	SDN	189	Palembang
190	.	SDN	190	Palembang
191	.	SDN	191	Palembang
192	.	SDN	192	Palembang
193	.	SDN	193	Palembang
194	.	SDN	194	Palembang
195	.	SDN	195	Palembang
196	.	SDN	196	Palembang
197	.	SDN	197	Palembang
198	.	SDN	198	Palembang
199	.	SDN	199	Palembang
200	.	SDN	200	Palembang
201	.	SDN	201	Palembang
202	.	SDN	202	Palembang
203	.	SDN	203	Palembang
204	.	SDN	204	Palembang
205	.	SDN	205	Palembang
206	.	SDN	206	Palembang
207	.	SDN	207	Palembang
208	.	SDN	208	Palembang
209	.	SDN	209	Palembang
210	.	SDN	210	Palembang
211	.	SDN	211	Palembang
212	.	SDN	212	Palembang
213	.	SDN	213	Palembang
214	.	SDN	214	Palembang
215	.	SDN	215	Palembang
216	.	SDN	216	Palembang
217	.	SDN	217	Palembang
218	.	SDN	218	Palembang
219	.	SDN	219	Palembang
220	.	SDN	220	Palembang
221	.	SDN	221	Palembang
222	.	SDN	222	Palembang
223	.	SDN	223	Palembang
224	.	SDN	224	Palembang
225	.	SDN	225	Palembang
226	.	SDN	226	Palembang
227	.	SDN	227	Palembang
228	.	SDN	228	Palembang
229	.	SDN	229	Palembang
230	.	SDN	230	Palembang
231	.	SDN	231	Palembang
232	.	SDN	232	Palembang
233	.	SDN	233	Palembang
234	.	SDN	234	Palembang

235. SDN.....

235	. SDN	235	Palembang
236	. SDN	236	Palembang
237	. SDN	237	Palembang
238	. SDN	238	Palembang
239	. SDN	239	Palembang
240	. SDN	240	Palembang
241	. SDN	241	Palembang
242	. SDN	242	Palembang
243	. SDN	243	Palembang
244	. SDN	244	Palembang
245	. SDN	245	Palembang
246	. SDN	246	Palembang
247	. SDN	247	Palembang
248	. SDN	248	Palembang

d. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas :

1	. SMPN	1	Palembang
2	. SMPN	2	Palembang
3	. SMPN	3	Palembang
4	. SMPN	4	Palembang
5	. SMPN	5	Palembang
6	. SMPN	6	Palembang
7	. SMPN	7	Palembang
8	. SMPN	8	Palembang
9	. SMPN	9	Palembang
10	. SMPN	10	Palembang
11	. SMPN	11	Palembang
12	. SMPN	12	Palembang
13	. SMPN	13	Palembang
14	. SMPN	14	Palembang
15	. SMPN	15	Palembang
16	. SMPN	16	Palembang
17	. SMPN	17	Palembang
18	. SMPN	18	Palembang
19	. SMPN	19	Palembang
20	. SMPN	20	Palembang
21	. SMPN	21	Palembang
22	. SMPN	22	Palembang
23	. SMPN	23	Palembang
24	. SMPN	24	Palembang
25	. SMPN	25	Palembang
26	. SMPN	26	Palembang
27	. SMPN	27	Palembang
28	. SMPN	28	Palembang
29	. SMPN	29	Palembang
30	. SMPN	30	Palembang
31	. SMPN	31	Palembang
32	. SMPN	32	Palembang
33	. SMPN	33	Palembang
34	. SMPN	34	Palembang
35	. SMPN	35	Palembang
36	. SMPN	36	Palembang
37	. SMPN	37	Palembang
38	. SMPN	38	Palembang

39. SMPN.....

39	.	SMPN	39	Palembang
40	.	SMPN	40	Palembang
41	.	SMPN	41	Palembang
42	.	SMPN	42	Palembang
43	.	SMPN	43	Palembang
44	.	SMPN	44	Palembang
45	.	SMPN	45	Palembang
46	.	SMPN	46	Palembang
47	.	SMPN	47	Palembang
48	.	SMPN	48	Palembang
49	.	SMPN	49	Palembang
50	.	SMPN	50	Palembang
51	.	SMPN	51	Palembang
52	.	SMPN	52	Palembang
53	.	SMPN	53	Palembang
54	.	SMPN	54	Palembang
55	.	SMPN	55	Palembang
56	.	SMPN	56	Palembang
57	.	SMPN	57	Palembang
58	.	SMPN	58	Palembang
59	.	SMPN	59	Palembang
60	.	SMPN	60	Palembang

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu dari Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan bersifat tanggung jawab dari Dinas instansi induknya.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Bidang Sekolah Dasar bagi UPT SDN dan Bidang Sekolah Menengah Pertama bagi UPTD SMPN, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - b. melaksanakan pengelolaan kurikulum pendidikan;
 - c. melaksanakan pengelolaan kesiswaan;
 - d. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana sekolah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD SDN terdiri dari Kepala Sekolah sebagai Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional Guru.
- (2) Susunan organisasi UPTD SMPN terdiri dari Kepala Sekolah sebagai Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional Guru dan urusan Tata Usaha.

BAB IV.....

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kecamatan serta instansi lain di luar Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan dapat dibentuk Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan.

BAB VI
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) adalah unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya.
- (2) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Wilayah I, meliputi ; Kecamatan Kertapati, Seberang Ulu Satu dan Gandus, berkedudukan di Kertapati;
 - b. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Wilayah II, meliputi ; Kecamatan Seberang Ulu Dua, Jakabaring dan Plaju, berkedudukan di Seberang Ulu Dua;
 - c. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Wilayah III, meliputi ; Kecamatan Ilir Timur Satu, Ilir Timur Dua dan Ilir Timur Tiga, berkedudukan di Ilir Timur Satu;
 - d. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Wilayah IV, meliputi ; Kecamatan Ilir Barat Satu, Ilir Barat Dua dan Bukit Kecil, berkedudukan di Ilir Barat Dua;
 - e. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Wilayah V, meliputi ; Kecamatan Alang-Alang Lebar, Sukarami dan Kemuning, berkedudukan di Alang-Alang Lebar;
 - f. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Wilayah VI, meliputi ; Kecamatan Sako, Kalidoni dan Sematang Borang, berkedudukan di Sematang Borang.

BAB VII
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Korwil.....

- (2) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pengelolaan sekolah di wilayah kecamatan, dengan uraian tugas:
- a. melaksanakan koordinasi layanan administrasi pengelolaan sekolah di wilayah kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai sasaran yang ditetapkan;
 - b. melaksanakan koordinasi administrasi pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan pengelolaan perlengkapan satuan pendidikan;
 - d. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai yang sebelumnya digunakan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan.

Pasal 9

Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berkoordinasi dengan Sekretariat, Bidang dan Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII

PENGISIAN KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 10

- (1) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan jabatan non struktural, yang dapat berasal dari pengawas sekolah atau pegawai aparatur sipil negara lainnya.
- (2) Pengawas sekolah yang ditunjuk sebagai Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tambahan di samping sebagai pejabat fungsional.
- (3) Pegawai aparatur sipil negara lainnya yang ditunjuk sebagai Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. kualifikasi pendidikan minimal Strata Satu atau setara Diploma Empat;
 - b. pangkat/golongan ruang minimal Penata (III/c);
 - c. tidak menduduki jabatan administrator atau jabatan pengawas;
 - d. memiliki pengalaman bekerja di Dinas paling singkat 5 (lima) tahun; dan/atau
 - e. pernah menjabat sebagai kepala sekolah atau kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan.
- (4) Penunjukan Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan surat keputusan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku:

- a. ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Walikota Palembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 48);

b. Peraturan.....

- b. Peraturan Walikota Palembang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 15); dan
- c. Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kegiatan Belajar Kota Palembang menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 26).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku 1 (satu) bulan setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 NOVEMBER 2018
WALIKOTA PALEMBANG,


HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 NOVEMBER 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR ... 83